**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Pernikahan merupakan akses utama bagi seorang laki-laki maupun perempuan dalam melakukan hubungan suami-istri secara halal sesuai dengan perintah agama Islam. Dan telah tercatat dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indosesia batasan-batasan umur yang telah ditentukan. Yakni laki-laki berusia 19 tahun dan usia 16 tahun untuk perempuan. Namun ada beberapa pasangan yang menikah pada usia yang belum mencapai 16 tahun dan 19 tahun.

Adapun beberapa faktor yang mendorong remaja di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung melakukan pernikahan usia dini:

1. Pergaulan bebas.
2. Kurangnya perhatian dari keluarga *(broken home).*
3. Mudahnya mengakses konten porno.
4. Faktor ekonomi.
5. Tidak adanya seks edukasi.

Dalam masalah pernikahan usia dini ini tentu saja ada masyarakat yang mendukung terjadinya pernikahan usia dini. Namun, ada juga masyarakat yang tidak mendukung adanya pernikahan dini. Dengan alasan yang berbeda-beda,berpacu pada dampak yang akan ditimbulkan dari adanya praktik pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih berusia 16 tahun maupun 19 tahun. Dampak yang paling terasa yakni secara psikologis, biologis, dan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung maka metode dakwah yang cocok untuk bisa direalisasikan dalam berdakwah dan dikembangkan untuk para remaja di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Metode ceramah.
2. Silaturahmi *(visit home).*
3. Metode Tanya Jawab.
4. **Saran**
5. Diharapkan agar lebih meningkatkan peranan dakwah Desa Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung dan sarana prasarana yang belum begitu memadai sehingga dapat ditambahkan dan ditingkatkan oleh semua pihak, baik terlibat langsung didalamnya maupun yang berstatus simpatisan. Demi tercapainya tujuan dakwah yang efektif.
6. Para remaja hendaknya untuk dapat memilih pergaulan dengan baik. Teman atau lingkungan yang baik. Diharapkan mampu ikut serta dalam proses penanggulangan pernikahan usia dini di Desa Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.
7. Serta diharapkan bagi para tokoh agama, masyarakat dan orang tua agar dapat menghidupkan serta memperbaharui kembali kegiatan keagamaan dalam rangka memperbaiki akhlak dan mencegah pergaulan bebas kepada para remaja, untuk mendorong mental remaja ke arah yang lebih positif demi terciptanya generasi yang bertakwa kepada Allah SWT.